

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan bentuk kewajiban masyarakat kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan negara. Pembayaran pajak merupakan sebuah paksaan yang mana juga tidak mendapat imbalan secara langsung. Dengan pengenaan pajak, pemerintah memiliki sumber penerimaan yang diperlukan untuk mendukung berbagai program-program pembangunan. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan melaksanakan proyek pembangunan memerlukan dana yang cukup besar. Terdapat tiga sumber penerimaan negara yang dapat diperoleh pemerintah yaitu penerimaan pajak, penerimaan non-pajak, dan bantuan dana hibah. Menurut Puspitasari & Wulandari (2022) sumber penerimaan negara yang menjadi dominan dan paling utama adalah pajak. Pengenaan pajak secara adil dan efektif merupakan cara bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan yang diperlukan guna mendukung kegiatan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah akan berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara. Peran pajak tersebut harus diimbangi dengan ratio pajak (*tax ratio*) yang ideal. Ratio pajak merupakan perbandingan antara pendapatan yang diterima oleh negara dari bidang perpajakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) (Hidayat & Mulda, 2019). Berdasarkan data yang dikutip dari website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa capaian ratio pajak Indonesia pada 2021

yaitu kisaran 9,21% dan mengalami kenaikan pada 2022 menjadi 10,39%. Akan tetapi, capaian ratio pajak pada 2023 turun jika dibandingkan dari 2022 yaitu sebesar 10,21%. *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* juga mencatat bahwa ratio pajak Indonesia masih jauh dibawah rata-rata ketika dibandingkan dengan rata-rata ratio pajak negara-negara Asia Pasifik. Hal tersebut terbukti bahwa angka ratio pajak Indonesia masih rendah yang dapat diakibatkan karena pembayaran pajak belum optimal.

Salah satu penyebab yang dapat menghambat optimalisasi pajak adalah perbedaan pandangan dan kepentingan dari wajib pajak dengan fiskus. Wajib Pajak berusaha supaya jumlah pajak yang dibayarkan sedikit karena mereka memiliki perspektif bahwa pajak sebagai sebuah beban yang dapat menurunkan pendapatan (Kalbuana et al., 2023). Para wajib pajak berargumentasi bahwa pengurangan kewajiban pajak boleh dilakukan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dari perspektif fiskus, pajak ialah asset keuangan yang diperoleh negara guna mendukung fungsi pemerintahan. Otoritas pajak juga berpendapat bahwa para wajib pajak telah melanggar manfaat pajak dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Dua perbedaan kepentingan ini mengakibatkan ketidakpatuhan manajemen dan pembayaran pajak tidak optimal sehingga mendorong perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang (Kalbuana et al., 2023).

Manajemen perusahaan percaya bahwa pajak penghasilan badan merupakan beban finansial yang signifikan bagi perusahaan sehingga mendorong mereka untuk merancang strategi perencanaan pajak guna mengurangi beban tersebut seefisien

mungkin. Pihak manajemen akan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak seperti dengan menerapkan penghindaran pajak. Tindakan tersebut tidak melanggar hukum sehingga pada dunia usaha selalu termotivasi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Dang & Tran, 2021). Penghindaran pajak tidak lagi dianggap sebagai topik yang sensitif atau dianggap sebagai asumsi yang tidak pantas oleh perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi nominal pajak yang harus dibayarkan selama periode tertentu tanpa melanggar hukum. Artinya, penghindaran pajak adalah langkah guna mengurangi nominal pajak yang harus dibayar secara sah dengan tetap mematuhi kerangka peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun tindakan penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum, pemerintah masih tetap tidak menghendaki praktik ini terjadi. Praktik penghindaran pajak akan menghambat proses pemungutan pajak yang dapat berpotensi turunnya pendapatan negara yang bersumber dari pajak (Puspitasari & Wulandari, 2022).

Penghindaran pajak dapat terjadi karena terdapat peluang dari adanya sistem pemungutan pajak seperti implementasi *self assessment* di Indonesia. Dalam sistem ini wajib pajak diberikan kebebasan dalam perhitungannya, pelaporan, dan penyetoran pembayaran pajak secara sukarela juga harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dalam suatu bisnis, yang menjadi sasaran utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya dengan memanfaatkan penghindaran pajak. Menurut Putra & Putri (2024) tindakan penghindaran pajak yang dilakukan suatu entitas akan menciptakan kesan negatif dikalangan masyarakat apabila tindakan tersebut terbuka secara publik. Penghindaran pajak ini

dapat dianggap sebagai tindakan beresiko dan tidak bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang karena memungkinkan berdampak pada pelaporan beban pajak di periode selanjutnya.

Praktik penghindaran pajak telah menjadi topik dalam dunia bisnis yang sering diperdebatkan dan dibahas secara luas. Penelitian yang dilakukan Putra & Putri (2024) mengungkapkan bahwa PT RNI melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan utang afiliasi, yaitu terdapat utang afiliasi dengan total 20,4 miliar rupiah dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2014. Hal ini menjadi sorotan terutama ketika dibandingkan dengan omset perusahaan yang mencapai 2,178 miliar rupiah dan kerugian sebesar 26,12 miliar rupiah selama periode tersebut. Jumlah hutang dan kerugian yang tinggi dapat berpotensi perusahaan mengalami kondisi *finansial distress* atau kesulitan keuangan. Kondisi keuangan yang sulit ini bisa mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Perusahaan dalam sektor perbankan di Indonesia juga pernah terlibat dalam kasus praktik penghindaran pajak. Salah satu perusahaan perbankan ternama dan terbesar yang pernah ditemukan melakukan praktik penghindaran pajak yaitu PT Bank Central Asia Tbk. Fenomena ini diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Idzniah & Bernawati (2020) yang membahas faktor penghindaran pajak perusahaan perbankan di Indonesia. Kasus penghindaran pajak ini bermula dari keberatan BCA terhadap hasil koreksi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. BCA diduga melakukan pengalihan asset kepada Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN) dan melakukan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Fenomena selanjutnya terkait perusahaan perbankan yang terlibat kasus penghindaran pajak terungkap tahun 2021 adalah PT Bank PAN Indonesia (Panin Tbk.). Puspitasari & Wulandari (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kasus penghindaran pajak yang melibatkan Bank Panin merupakan bentuk modus penyuapan. Setelah dilakukan pemeriksaan langsung pada tahun 2016, Bank Panin dilaporkan memiliki kekurangan pembayaran pajak sebesar 1,3 triliun rupiah. Potensi pajak Bank Panin padasebelumnya tercatat sebesar Rp 81 Miliar rupiah. Namun, setelah diperiksa dan dihitung terungkap bahwa kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 900 Miliar. Bank Panin kemudian berusaha mengurangi kewajiban pajaknya dengan mengirim perwakilan untuk bernegosiasi supaya jumlah kewajiban pajak turun menjadi Rp 300 Miliar. Penghindaran pajak juga dilakukan dengan menjanjikan biaya komitmen sebesar Rp 25 Miliar yang hakikatnya termasuk tindakan suap pajak. Dari kasus Bank Panin tersebut, tata kelola perusahaan harus diperhatikan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik dapat mendorong perusahaan untuk mengambil kebijakan dengan lebih hati-hati termasuk terkait penghindaran pajak.

Dengan adanya beberapa fenomena seperti ratio pajak Indonesia yang masih rendah dan adanya beberapa kasus penghindaran pajak perusahaan menjadikan penelitian ini penting dilakukan. Terdapat peluang dari dilakukannya studi ini supaya dapat diketahui elemen-elemen yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Urgensi studi ini yaitu menganalisis apakah faktor-faktor

seperti narsisme CEO, tata kelola perusahaan, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan pada perusahaan dapat memengaruhi penghindaran pajak perusahaan dengan pendekatan teori keagenan. Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan bukti empiris di bidang akuntansi terkait pengaruh pengambilan keputusan perpajakan oleh manajemen perusahaan dan memberikan pandangan terkait kondisi perusahaan. Oleh karena itu penghindaran pajak ini menjadi suatu pembahasan yang signifikan untuk diteliti.

Banyak studi yang telah meneliti tentang penghindaran pajak dengan hasil yang belum selalu konsisten. Ketidakkonsistenan tersebut juga menjadi dasar pengajuan penelitian ini. Berdasarkan studi-studi sebelumnya, ada beberapa faktor yang ditemukan dapat memengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Kalbuana et al., (2023) menggunakan beberapa variabel yaitu penghindaran pajak perusahaan, narsisme CEO, ukuran dewan, direktur perempuan, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan.

Studi yang dilakukan Araújo et al., (2020) menyelidiki tentang pengaruh kepribadian narsistik CEO terhadap proses pengambilan keputusan dan strategi perusahaan yang juga terkait dengan perilaku tidak etis seperti penghindaran pajak. Hasil dari studi ini membuktikan bahwa narsisme CEO berhubungan positif dengan penghindaran pajak perusahaan. Pernyataan tersebut bertentangan dengan studi lain yang dilakukan oleh Kalbuana et al., (2023) yang juga membahas terkait penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa narsisme CEO berhubungan negatif dengan penghindaran pajak perusahaan.

Studi lain sehubungan dengan penghindaran pajak juga dilakukan oleh Hoseini et al., (2019) yang membahas terkait karakteristik demografi struktur tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Variabel yang diuji dalam studi ini adalah ukuran dewan dan kehadiran direktur perempuan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan lebih besar cenderung terlibat dalam lebih banyak praktik penghindaran pajak. Selain itu, dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan direksi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak perusahaan. Penelitian lain yang membahas variabel ini dilaksanakan oleh Kalbuana et al., (2023). Hasil uji ini menemukan bukti empiris bahwa adanya hubungan positif antara ukuran dewan dan direktur perempuan dengan penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian mengenai penghindaran pajak perusahaan juga dilakukan oleh Dang & Tran (2021) yang menggunakan variabel *finansial distress* atau kesulitan keuangan. Penelitian tersebut mengindikasikan terdapat hubungan positif dari kesulitan keuangan dengan praktik penghindaran pajak perusahaan. Kalbuana et al., (2023) juga menggunakan salah satu variabel yang sama yaitu kesulitan keuangan. Penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda yaitu kesulitan keuangan tidak berdampak pada praktik penghindaran pajak perusahaan.

Puspitasari & Wulandari (2022) melakukan studi dengan membahas analisis faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak perusahaan sektor perbankan. Salah satu variabel yang diuji dalam studi ini sama dengan studi yang dilakukan Kalbuana et al., (2023) yaitu ukuran perusahaan. Studi ini memberikan bukti jika ukuran perusahaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik

penghindaran pajak yang juga sejalan dengan hasil penelitian Putra & Putri (2024). Berbeda dengan hasil penelitian Kalbuana et al., (2023) yang memberikan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan pada research gap penelitian yang ada, peneliti ingin menguji kembali mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Peneliti ingin melakukan replikasi penelitian Kalbuana et al., (2023) dengan menggunakan variabel dan teori yang sama. Subjek penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan pembeda dengan penelitian yang sudah dilakukan Kalbuana et al., (2023). Pada penelitian Kalbuana et al., (2023) menggunakan subjek penelitian perusahaan yang terdaftar LQ45 tahun 2017 hingga 2021 pada Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian ini menggunakan subjek penelitian perusahaan perbankan tahun 2018 hingga 2022 pada Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk menjalankan penelitian kembali dengan fokus pada sektor perbankan sebagai subjek penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Prestasi ratio pajak Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya. Perbedaan pandangan dan kepentingan antara wajib pajak dan fiskus dapat menjadi penyebab utama dari ketidakefektifan pembayaran pajak. Wajib pajak seringkali berusaha untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini diterapkan dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem perpajakan guna untuk meningkatkan laba entitas tersebut. Dengan demikian perusahaan

seringkali melakukan praktik penghindaran pajak untuk kepentingan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam dunia bisnis, Praktik penghindaran pajak perusahaan masih banyak ditemukan dan menjadi topik yang sering dibahas secara luas.

Mengacu pada beberapa fenomena yang telah terjadi, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Langkah ini dilakukan karena masih terdapat perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan berbagai faktor yang mendukung. Penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan praktik perpajakan perusahaan. Untuk memperdalam pemahaman tentang penghindaran pajak yang telah diungkapkan dalam penelitian sebelumnya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna mendukung temuan yang telah ada. Pada penelitian ini, menggunakan lima variabel independen meliputi narsisme CEO, ukuran dewan, direktur perempuan, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak perusahaan.

Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Apakah tingkat narsisme CEO memengaruhi pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah ukuran dewan memengaruhi pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah direktur perempuan memengaruhi pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan?

4. Apakah kesulitan keuangan memengaruhi pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan?
5. Apakah ukuran perusahaan memengaruhi pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh tingkat narsisme CEO pada pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh ukuran dewan pada pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh direktur perempuan pada pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kesulitan keuangan pada pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan
5. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan pada pelaksanaan penghindaran pajak perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang perpajakan khususnya penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa informasi dan pengetahuan yang dapat meningkatkan pemahaman terkait faktor-faktor yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak dalam perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk para pemangku kepentingan sebagai referensi pada saat menerapkan tata kelola dan manajemen perusahaan sehingga dapat meminimalisir adanya praktik penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih terkait faktor-faktor seperti narsisme CEO, ukuran dewan, direktur perempuan, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak. Dengan hal ini perusahaan dan investor akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu kebijakan dalam perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dirancang untuk memudahkan pemahaman pembaca memahami apa yang dimuat di penelitian ini. Sistematika penelitian yang digunakan sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mengulas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta struktur penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini, tercakup landasan teori dan teori yang relevan sebelumnya, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan tentang operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data yang dipakai peneliti, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas terkait gambaran objek yang digunakan dalam penelitian, analisis data, serta penjelasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian terakhir ini menguraikan ringkasan hasil yang diperoleh dari penelitian pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dalam penelitian, serta saran rekomendasi untuk perbaikan penelitian di masa depan.